



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN INPUT DAN UPLOAD KELENGKAPAN
ATAS REKOMENDASI USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL MELALUI
SISTEM EHIHAHBANSOS TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 71 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sehubungan dengan telah berakhirnya waktu pelaksanaan input dan upload kelengkapan atas rekomendasi usulan hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melengkapi seluruh proses hibah dan bantuan sosial dalam sistem ehibahbansos dengan melakukan hal sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan calon penerima hibah yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tetapi belum melaksanakan input dan upload proposal usulan dan yang sudah melakukan input tetapi terdapat kesalahan dalam penginputan ke dalam sistem ehibahbansos Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. memproses penerbitan rekomendasi secara elektronik dan mengganti rekomendasi manual yang telah diterima oleh TAPD.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan membuka sistem ehibahbansos Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Pelaksanaan input dan upload proposal usulan ke dalam sistem ehibahbansos dan penerbitan rekomendasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkan melalui alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta